

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dan didasarkan atas hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Menurut ajaran Hans Kelsen Negara itu pada hakekatnya adalah merupakan *Zwangsordnung*, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengandung sanksi apabila dilanggar, sehingga membatasi kebebasan warga negara yang merupakan nilai fundamental dalam suatu Negara.

Menurut Logemann, negara yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya (Purnomo, 2017). Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas

kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian Negara hukum kekuasaan Negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasarkan atas konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit bagi Negara hukum.

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada dua kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, sebagaimana yang termuat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan yang disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negative dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasarkan bahwa Negara

Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga Negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah kealpaan/kelalaian perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini dirasa sangat penting karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau kelalaian dan kapan tidak (Dini Pryani, 2014).

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat

Pada saat ini, lalulintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, Karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang

menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hati juga tidaklah cukup menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya (Syahrin, Ginting, Mulyadi, & Hendrawan, 2015).

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor. Sebenarnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berlaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraph ke satu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan 106, yang berbunyi:

1. Pasal 105 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berprilaku tertip; dan/atau
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Pasal 106 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ), yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
 - c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan
 - 2) Marka jalan
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - 4) Gerakan lalu lintas
 - 5) Berhenti dan parkir
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sianr
 - 7) Kecepatan maksiamal atau minimal dan/atau

8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Tingginya tingkat kecelakaan lalulintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidak siapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak dan melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalulintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Menurut Warpani, kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab kecelakaan tidak hanya sekedar disebabkan oleh pengemudi yang buruk atau tidak hati-hati tetapi karena faktor lain seperti faktor kendaraan. Faktor-faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, permukaan jalan, dan rancangan jalan. Faktor perilaku manusia dalam mengendarai kendaraan merupakan salah satu faktor penentu aman atau tidaknya dalam mengemudi (Noviandi, Hartanti, & Ninggrum, 2017).

Perilaku terbentuk disebabkan oleh beberapa faktor yang ada dalam dirinya dan di lingkungan sekitarnya. Menurut Green perilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), faktor pendorong (*reinforcing factors*)

Upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas terus ditingkatkan oleh pemerintah dan beberapa instansi yang bergerak di bidang transportasi. Salah satunya adalah kampanye nasional *safety driving* dan pelatihan tentang *safety driving* yang dilaksanakan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia atau beberapa instansi swasta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, secara umum di atur dalam Pasal 359 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

berpasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti ini sebenarnya sangat bisa diantisipasi.

Sementara itu merujuk data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 98.950 kasus kecelakaan yang terjadi, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus.

Disini penulis ceritakan sedikit kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, yang mana kasusnya telah diputus inkrah oleh hakim pengadilan negeri jember dan berkekutan hukum tetap

Pada hari Senin, tanggal: 14 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat diJl.Raya Sumberjambe –Rowosari tepatnya didepan rumah P.Fajar, Dsn. Barat sawah,Ds.Rowosari Kec.Sumberjambe , Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini, Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan matinya korban Ismail al, P.Anwari yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa HAIRUDIN bin NURHANI dengan mengendarai sepeda motor No.Pol.DK-8767- Q dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan 30-40 km/jam dengan masuk gigi 4 sesampainya didepan rumah P.fajar ,Kec.Suimberjambe ,kab.Jember, dari arah barat ke timur korban akan menyebrang jalan ke arah selatan. Selanjutnya sepeda motor Honda Star yang dikendarai oleh terdakwa mengurangi kecepatan dengan mengerem setelah itu koprban langsung menyebrang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban hingga korban jatung terlentang tak sadarkan diri jatuh kekanan dibadan jalan sebelah barat yang pada saat itu kondisi lalu lintas agak sepi.

Bahwa setelah korban tertabrak oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Hairudin mengenai bahu korban Ismail, sehingga berakibat meninggal dunia, sesuai dengan visum Et Repertum No.VER/997/436.317.24/2012 yang ditanda tangani oleh Dr.Abd,Rouf selaku dokter dari Puskesmas Sumberjambe, Kab.Jember tertanggal 26 Mei 2012 dan pada saat kejadian saksi mengetahui kejadian tersebut lebih kurang dengan jarak 6 meter.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **.TOHARI al, P. IS** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam.13.00 WIB. ,di Jl.Raya jurusan Sumberjambe - Rowosari tepatnya didepan rumah P.fajar di ,Kec.Sumberjambe ,Kab.Jember telah terjadi kecelakaan antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor
- Bahwa benar waktu saksi sedang berada di depan rumah saksi telah melihat ada kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu sepeda yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak korban , karena terdakwa terkejut sehingga tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan antara korban dengan sepeda motor milik terdakwa Hairudin;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat di Kec.Sumberjambe tersebut ; Bahwa benar terdakwa tidak sengaja menabrak korban karena korban jatuh terpelanting kekanan yang saat itu tidak ada kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa maka korban langsung meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas;

Saksi : **ANWARI bin ISMAIL** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam.13.00 WIB. ,di Jl.Raya jurusan Sumberjambe - Rowosari tepatnya didepan rumah P.fajar ,Kec.Sumberjambe ,Kab.Jember telah terjadi kecelakaan antara pejalan kaki (orang tua saksi) dengan pengendara sepeda motor ;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak tahu kejadiannya hanya diberitahu oleh istri saksi kalau orang tua saksi telah mengalami kecelakaan dan dibawa ke Puskesmas Sumberjambe dan setelah saksi datang ke Puskesmas Sumberjambe orang tua saksi tidak tertolong dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa pulang orang tua saksi untuk dimakamkan ;
- Bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa tidak sengaja menabrak korban karena korban saat akan menyebrang tidak melihat kalau ada sepeda motor lalu tertabrak hingga jatuh terpelanting kekanan yang saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah membantu biaya kepada keluarga saksi sebesar Rp.1.500.000

selanjutnya terdakwa pun telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa HAIRUDIN bin NURHANI tersebut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, sekitar Jam.13.00.WIB. di Jl.Raya jurusan Sumberjambe Rowosari tepatnya di depan rumah P.fajar di ,Ds.Rowosari. ,Kec.Sumberjambe , Kab. Jember telah menabrak korban Ismail yang saat itu mau menyebrang jalan sehingga korban jatuh terpelanting dan sudah dalam keadaan tidak bergerak. -Bahwa, benar terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dari arah barat mau ke Timur dan sewaktu terdakwa naik kendaraan ada korban menyebrang dengan emndadak lalu mengerem namun sudah tidak bisa menghindari sehingga korban jatuh kekanan kebadan jalan dan tidak bergerak lalu sasya menolongnya dan dibawa ke Puskwesmas Sumberjambe untuk divisum.

Bahwa benar setelah terdakwa melihat korban Ismail jatuh lalu saya berhenti dan menolongnya dan dibawa ke Puskesmas Sumberjambe ;

Bahwa terdakwa menabrak korban Ismail tidak sengaja dan diluar kemampuan terdakwa karena korbanlah yang sebenarnya menabrak kendaraan terdakwa sehingga tidak bisa menghindari dan akhirnya korban meninggal dunia akibat terbentur aspal; Bahwa benar terdakwa setelah menolong korban tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Sumberjambe.

Dari kasus di atas terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Hakim memutus perkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 359 KUHP serta pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Seharusnya yang berlaku disini adalah Pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) karena mengingat dari azas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dalam skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktek pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berlalulintas yang menyebabkan matinya orang. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Hakim memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas berdasarkan Pasal 359 KUHP dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.
- b. Hakim memutus perkara kecelakaan lalu lintas tidak sesuai dengan hukum pidana materil.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, senpurna dan benar-benar terarah dan sesuai dengan tujuan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalulintas dan Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu lintas dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr ?

- b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus suatu perkara kecelakaan lalu lintas .
- b. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diterapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pembangunan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang penentuan kualifikasi dari pelaku

tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas.